



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-1758.GR.02.07 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2014

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan imigran ilegal yang terdapat di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam, dipandang perlu untuk membentuk tim penanganan imigran ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai pengungsi atau *refugee*;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Imigran Ilegal Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2014;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Penanganan Imigran Ilegal Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Imigran Ilegal Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Imigran Ilegal dengan susunan dan personalia sebagai berikut:





1. Pengarah : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Penanggung Jawab : Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
4. Wakil Ketua : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
5. Sekretaris : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
6. Anggota:
 - a. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
 - b. Kepala Subdirektorat Pendetensian Pendeportasian, Dit. Nyiddakim;
 - c. Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
 - d. Kepala Seksi Detensi Imigrasi, Dit. Nyiddakim;
 - e. Kepala Seksi Imigran Ilegal, Dit. Nyiddakim;
 - f. Kepala Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
 - g. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit. Nyiddakim;
 - h. Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Pinang;
 - i. I Putu Sukarna, Fungsional Umum pada Dit. Nyiddakim;
 - j. Nesti Ayu Arifiana, Fungsional Umum pada Dit. Nyiddakim;
 - k. Keneth Rompas, Fungsional Umum pada Dit. Nyiddakim;
 - l. Wirahadi Saputra, Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
 - m. M. Fachry Adinegoro, Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
 - n. Subagio, Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
 - o. Made Pande Handika, Fungsional Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
 - p. Widi Prabowo, Fungsional Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
 - q. Syamsuri, Fungsional Umum pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
 - r. Parker Boni Simangunsong, Fungsional Umum pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
 - s. Yusuf Cahyono Siagian, Fungsional Umum pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

KEDUA : Tim Penanganan Imigran Ilegal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat tahapan rencana kerja (*time line*) penanganan imigran ilegal pada ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja (*time line*) yang telah dibuat berdasarkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing bidang yang meliputi:

- a. penerimaan, penempatan, perawatan, dan pengamanan imigran ilegal pada ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam;
- b. pengelolaan anggaran dan administrasi pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas penanganan imigran ilegal pada ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam;
- c. monitoring dan evaluasi penanganan imigran ilegal pada ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam.

- KETIGA : Tim Penanganan Imigran Ilegal melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Tim Penanganan Imigran Ilegal melaksanakan tugas terhitung sejak keputusan ini ditetapkan, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Tim Penanganan Imigran Ilegal dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-013.06.1.409272/2014 tanggal 05 Desember 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Konseptor	Paraf
Kasubag PP	
Kabag P21	
Dir. Nyiddakim	
Sesditjenim	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
Pit. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Teuku Sjahrizal
NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
5. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi; dan
6. Yang bersangkutan.

- a. penerimaan, penempatan, perawatan, dan pengamanan imigran ilegal pada ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam;
- b. pengelolaan anggaran dan administrasi pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas penanganan imigran ilegal pada ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam;
- c. monitoring dan evaluasi penanganan imigran ilegal pada ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akomodasi Non Detensi di Batam.

- KETIGA : Tim Penanganan Imigran Ilegal melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Tim Penanganan Imigran Ilegal melaksanakan tugas terhitung sejak keputusan ini ditetapkan, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Tim Penanganan Imigran Ilegal dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-013.06.1.409272/2014 tanggal 05 Desember 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 DESEMBER 2014
Pit. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Teuku Sjahrizal
NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
5. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi; dan
6. Yang bersangkutan.